

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini perubahan paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam kemunculan proses dan program pembangunan. Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Pemberdayaan dan partisipasi muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika membahas tentang pembangunan.

Pemberdayaan sebagai konsep dalam pembangunan memiliki perspektif yang luas. Suharto (2010, hlm. 57) mengungkapkan bahwa: Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata '*power*' yang berarti daya atau kekuasaan. Pemerintahan sebagai puncak kekuasaan dalam rangka pembangunan daerah melalui pemerintah daerah (Undang-Undang No. 33 tahun 2004) diberi kewenangan melalui asas desentralisasi mengatur rumah tangganya sendiri untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam hal ini Undang-Undang juga menjadi landasan hukum bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus semua penyelenggaraan pemerintah untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat serta otonomi nyata dan bertanggung jawab.

Pada umumnya masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam pembangunan desanya. Selain itu, masyarakat dituntut berkreatifitas dan berinovasi dalam mengelola potensi daerah serta memprakarsai pembangunan daerah dengan maksud dan tujuan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

desa, menerangkan bahwa desa sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan merupakan integral yang tidak dapat dipisahkan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat untuk mengolah dirinya sendiri yang disebut *self governing community*.

Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan, lingkungan maupun ekonomi. Oleh sebab itu masyarakat yang demikian perlu diberdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali. Berangkat dari rasa keprihatinan tersebut, programpun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan, hal tersebut adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai kearifan lokal dan modal sosial kegotong-royongan yang saat ini mulai terkikis.

Dalam pasal 7 undang-undang tentang pemberdayaan desa, desa berhak mendapatkan dana desa dengan maksud pemberian dana desa adalah sebagai bantuan stimultan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan dalam membangun desa masing-masing

Dana Desa (Kemendes, 2016) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan perkembangan kehidupan pemberdayaan masyarakat. Dengan dana desa tersebut merupakan bentuk partisipasi pemerintah pusat dalam pembangunan desa, walaupun di dalam Undang-undang otonomi daerah

Desti Nisa Isti, 2016

**PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KERTAJAYA KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN
BANDUNG BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa pemerintah pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah dikarenakan sebagian besar masyarakatpun belum mengetahui persepsi dan peran partisipasi masyarakat dari dana desa tersebut.

Rakhmat (2011, hlm.50) mengemukakan persepsi adalah pengalaman tentang objek, kejadian, atau hubungan-hubungan yang didapatkan tentang cara mengambil kesimpulan informasi dan menafsirkan pesan, memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*), serta kesadaran pemikiran mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses pengamatan yang dilakukan individu melalui alat indera tentang objek, peristiwa, dan pengalaman dari lingkungannya sehingga individu menyadari dan merespon terhadap stimulus tersebut. Dalam hal ini tanggapan dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu persepsi individu yang berkelompok dalam lingkungan masyarakat bisa juga di sebut dengan persepsi masyarakat, persepsi masyarakat merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan masyarakat. Suatu program kegiatan akan berjalan lancar dan mencapai tujuan apabila masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif dan memberikan persepsi dan partisipasi yang positif. Partisipasi adalah berkenaan dengan keikutsertaan suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta (Dwiningrum, 2011, hlm.50). Sedangkan menurut Pidarta (dalam Mubyarto, 1984, hlm.35), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Pentingnya partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Persepsi masyarakat sendiri masih kurang dalam pemahaman dan menghadapi aplikasi partisipasi dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan di lingkungannya. Hampir semua

program dan proyek pemerintah mensyaratkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan program pembangunan, akan tetapi pada kenyataan di lapangan partisipasi dan pemberdayaan sering disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Dalam hal ini peneliti mengkaji pemanfaatan dana desa di wilayah Desa Kertajaya. Desa Kertajaya merupakan salah satu desa yang terletak di pusat perkotaan, dimana desa ini banyak menorehkan sejarah dan keberhasilan dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Kertajaya adalah pegawai swasta atau buruh. Pemanfaatan dana desa di Desa Kertajaya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur desa.

Perolehan dana desa yang diterima oleh Desa Kertajaya pada tahun 2016 sampai periode bulan Juni sejumlah Rp. 744.402.000,00 dimana dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan desa. Dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa digunakan untuk pembangunan fisik desa yang meliputi perbaikan atau pembangunan saluran air, mempercepat pelaksanaan pembangunan desa dan fasilitas terhadap kelompok belajar, dimana setiap kegiatan dilaksanakan dengan musyawarah desa dalam bentuk tim pelaksana kegiatan yang melaksanakan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (SK KADES Desa Kertajaya, 2016)

Namun pembangunan di Desa Kertajaya belum merata sebagian daerah terdapat akses jalan yang masih belum memadai, sebagian akses jalan masih berupa jalan berbatu belum diaspal, dan banyak jalan yang sudah diaspal sudah mengalami kerusakan. Selain itu, dari observasi lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait dana desa masih belum sepenuhnya diketahui masyarakat hal tersebut karena kurangnya informasi dan transparansi dari pemerintah desa padahal transparansi dibutuhkan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan tata kelola yang baik agar partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat tidak disalahkan, terlebih lagi dana desa yang tidak tepat sasaran dan dapat

disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa perlu mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan dana desa pada Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta berkelanjutan.

Dengan dasar tersebut peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa kondisi objektif yang ada di lokasi penelitian, yaitu:

1. Perolehan dana desa yang diterima oleh Desa Kertajaya pada tahun anggaran 2016 sebesar sampai periode bulan Juni 2016 Rp. 744.402.000,- digunakan untuk pemberdayaan desa, akan tetapi pembangunan di Desa Kertajaya belum merata sebagian daerah terdapat akses jalan yang masih belum memadai, sebagian akses jalan masih berupa jalan berbatu belum diaspal, dan banyak jalan yang sudah diaspal sudah mengalami kerusakan.
2. Pengetahuan masyarakat terkait dana desa masih belum sepenuhnya diketahui masyarakat hal tersebut karena kurangnya informasi dan transparansi dari pemerintah desa padahal transparansi dibutuhkan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa.
3. Hampir semua program dan proyek pemerintah mensyaratkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan program pembangunan, akan tetapi pada kenyataan di lapangan partisipasi dan pemberdayaan sering disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Berdasarkan hasil identifikasi, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan, bagaimana pengaruh persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten

Bandung Barat. Adapun rumusan masalah yang dijabarkan secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kertajaya?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kertajaya?
3. Bagaimana hubungan persepsi dan partisipasi terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kertajaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kertajaya.
2. Mengetahui gambaran partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kertajaya.
3. Mengetahui hubungan persepsi dan partisipasi terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kertajaya.

D. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Meningkatkan makna pemberdayaan terutama bagi masyarakat
 - b. Menambah bahan pengayaan dan sumber pengetahuan berdasarkan studi lapangan untuk Departemen Pendidikan Luar Sekolah, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan dari pemanfaatan dana desa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi bahan informasi dan keilmuan mengenai persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.

- b. Sebagai upaya dalam mengembangkan program pendidikan luar sekolah yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI (2015, hlm. 25) mengemukakan sistematika penulisan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang didalamnya membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian dan struktur organisasi skripsi

BAB II : Kajian pustaka yang garis besarnya membahas tentang sumber utama dan turunannya berisi konsep persepsi, konsep partisipasi, konsep dana desa, dan konsep pemberdayaan masyarakat.

BAB III : Membahas tentang metode penelitian yang berisi tentang desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrument penelitian, prosedur penelitian serta analisis data.

BAB IV : Berisi tentang temuan dan pembahasan yang didalamnya terdapat temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data serta pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V : Berisi simpulan dan saran yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil dan mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.